



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2016/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Aula Kementerian Agama Kabupaten Buru dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Ciamis 5 Juni 1968, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ciamis 13 Juni 1965, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 125/Pdt.P/2016/PA.Ab, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Agustus 2014 yang dilaksanakan di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru dengan wali Nikah yaitu bapak T bin M (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua saksi yang bernama Bapak S dan

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Sarikin serta mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menikahkan Bapak So selaku penghulu Masjid Waekasar;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru namun sampai sekarang belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon II dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Waeapo, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan administrasi kependudukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2014 di Desa Waekasar Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap ke muka sidang, dan ternyata para Pemohon datang sendiri menghadap di muka sidang dan Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Tunggal para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing masing mengaku bernama;

1. S bin T, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, saksi terbut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir disaat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Waekasar pada tanggal 9 Agustus 2014;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali adalah Bapak T Murma ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan mereka adalah Bapak So selaku penghulu Mesjid Waekasar, sedangkan saksi-saksinya 2 orang yakni Bapak S dan bapak Sarikin serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah masyarakat Desa Waekasar tidak ada yang keberatan dan atau menggugat perkawinan mereka serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai saat ini;

2. S bin S, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku tetangga saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak So selaku penghulu Mesjid dan yang menjadi wali nikah adalah pak T (ayah kandung Pemohon II) sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak S dan Ahmad Sarikin, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi mereka melakukan pernikahan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada gugatan atau bantahan dari masyarakat, bahkan semua masyarakat di Desa Waekasar tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena telah lama hidup bersama sebagai suami istri dalam satu tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, di tunjuk pada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang di perlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan tata cara yang di tentukan, maka formalnya permohonan para Pemohon dapat di terima;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Agustus 2014 di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, permohonan mana bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama sebagai persyaratan administrasi kependudukan serta pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim mempertimbangkan dalil-dalil itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalil-dalil itsbat nikah para Pemohon ternyata telah sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf e seperti tersebut di atas, oleh karena itu Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal meneliti secara seksama identitas dari kedua orang saksi tersebut di muka sidang yang masing-masing mengaku bernama Solihin bin T dan Slamet bin Supandi yang telah di sumpah, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama para Pemohon, menyatakan saksi kenal dengan para Pemohon karena pemohon II adalah adik kandung saksi, dan saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad Nikah, dan Pemohon I dengan Pemohon II telah lama hidup bersama sebagai suami isteri namun belum mempunyai anak, bahkan pada umumnya masyarakat Desa Waekasar tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena tetangga saksi dan juga sekampung, dan saksi hadir disaat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, yang menikahkan mereka adalah Bapak So selaku penghulu Masjid dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak T ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak S dan Bapak Sarikin dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon menyatakan pula bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram dan atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka, dan saksi yakin kalau semua orang di Waekasar tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di muka sidang, setelah di analisa secara saksama oleh Hakim Tunggal, ternyata terdapat kesesuaian antara saksi 1 dan saksi 2 dan saling mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, juga kedua saksi tersebut telah menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mereka telah lama hidup bersama sebagai suami isteri di Desa Waekasar, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syari'at Islam dan terbukti pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* cukup beralasan dan dapat di kabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang di laksanakan di Desa Waekasar pada tanggal 9 Agustus 2014;

Memperhatikan Hujjah Syar'iyah dalam kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya :

"Dalam pengakuan Nikah seseorang perempuan, harus di kemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Waekasar pada tanggal 9 Agustus 2014;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Namlea pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 H. oleh kami Drs. H. Hamin Latukau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ambon sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Terbut, dengan didampingi oleh Umi Rahawain S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Panitera Pengganti

ttd

Umi Rahawarin, S.Ab

Perincian biaya perkara;

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | RP. 50.000; |
| 3. Biaya Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 91.000,- |
- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No. 125/Pdt.P/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)